

BUDAYA POLITIK, UANG, DAN PILKADA

Tedi Erviantono*

Abstract

Local election (pilkada) is an instrument of strengthening decentralization that holds various problems like practice of money politics. This paper examines Bangli society perception about money politics culture in election with descriptive qualitative method. Bangli society considered that in election the chance that is often vulnerable for the practice of money politics is through the giving donations of money aid for the construction of facility of worship, local deliberations and the implementation of festivals or cultural event involving lot of people. The donation of money aid is the means often used by candidates in embracing the sympathy of citizens in order to achieve elektabilitas. The problem of money politics is considered to occur due to the inability of the control function of the election organizer, including the political party in disciplining the candidate in order to not commit any violation in the form of money or goods.

Keywords: *Culture, Money Policy, Bangli Society*

Abstrak

Pilkada merupakan instrumen penguatan desentralisasi yang menyimpan beragam masalah, termasuk terdapatnya politik uang (money politics). Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pilukada dengan metode kualitatif deskriptif. Masyarakat Bangli menilai saat pemilu celah yang seringkali rentan dimasuki praktek politik uang adalah pemberian sumbangan bantuan uang untuk pembangunan sarana (fasilitas) peribadatan, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang cukup banyak. Sumbangan tersebut merupakan media yang paling sering digunakan kandidat merangkul simpati warga guna meraih elektabilitas. Persoalan politik uang dianggap terjadi akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu termasuk partai politik pengusung dalam mendisiplinkan calonnya agar tidak melakukan pelanggaran berupa pemberian uang atau barang.

Kata Kunci : *Budaya, Politik Uang, Masyarakat Bangli*

Korespondensi:

Dosen Ilmu Politik, Universitas Udayana
JL. PB Sudirman Denpasar-BALI

Pengantar

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang dijalankan Negara dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia. Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya. Pemilukada mendominasi peran penentuan sukses atau gagalnya proses otonomi di suatu daerah karena pelaksanaannya merupakan konsekuensi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Logika desentralisasi membangun komitmen bahwa setiap pelaksanaan pemilukada, kekuasaan politik bergerak mendekat dengan warganya karena kalangan inilah yang bertindak sebagai pemilih langsung atas pemimpin daerahnya. Hasil akhir pemilukada adalah terpilihnya Kepala Daerah yang keberadaannya bersinergi dengan lembaga dewan guna menghasilkan ragam kebijakan yang berangkat dari kebutuhan rakyat sekaligus melibatkannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pemerintahan. Berangkat dari kondisi ini, patut kiranya masyarakat pemilih mengenali lebih dekat calon pemimpin yang dianggap memiliki kesesuaian dengan preferensi kebutuhannya.

Hanya pada tataran praktis, seringkali yang dipilih warga dalam pemilukada maupun pemilu legislatif kontradiktif. Hasil diperoleh melahirkan pimpinan daerah korup dan tidak berpihak pada kepentingan warga. Januari 2014 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis data 318 kepala daerah tersangkut korupsi. Maret 2016 angka tersebut bertambah menjadi 524 kepala daerah terseret kasus korupsi. Jika di rata-ratakan dengan jumlah wilayah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, ternyata hampir separuh kepala daerah di Indonesia melakukan tindak korupsi (Republika, 15 Maret 2016).

Pemilukada sebagai instrumen penguatan desentralisasi dan otonomi daerah ternyata masih menyimpan beragam masalah, baik pada tataran teknis pelaksanaan, perolehan hasil, maupun pasca pemilihan. Ragam problematika tersebut antara lain persaingan tidak sehat, kecurangan pada saat pemungutan dan rekapitulasi suara dari tingkat PPS dan PPK, politik uang (*money politics*) jelang pelaksanaan pemilukada hingga rentannya potensi konflik yang terjadi pasca-penyelenggaraan pemilukada.

Banyak pengamat mencatat bahwa pelaksanaan pemilukada selama ini membawa beragam resiko. Hal tersebut ditinjau dari kecenderungan praktek politik uang (*vote*

buying) masih marak bahkan ada kecenderungan menaik; anggaran besar yang harus ditanggung negara ; ataupun resiko terjadinya konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat.

Pada tulisan ini dikupas khusus mengenai persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang dalam pemilukada. Bangli merupakan salah satu kabupaten dari 6 wilayah di Bali yang menyelenggarakan pemilukada serentak 9 Desember 2015 lalu. Tulisan ini merupakan riset yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan tataran metodologi ilmu politik secara kualitatif ini diharapkan akan bisa menghasilkan kesimpulan riset yang komprehensif.

Marsh dan Stocker (2010:289) mencatat riset ilmu politik yang mendasarkan pada metode ini tujuannya adalah untuk menjawab aspek-aspek pertanyaan riset yang mendalam secara deskriptif, bahkan menambah kesahihan hasil yang diperoleh dari satu metode. Pertanyaan penelitian diajukan pada beberapa kelompok dan individu sasaran yang merupakan narasumber terpilih. Narasumber ini ditetapkan secara *purposive sampling* dan bisa bertambah sesuai dengan perkembangan isu yang ada di lapangan (teknik *snowball*). Adapun pertanyaan yang ingin diajukan *berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat atas budaya praktek politik uang dalam pemilukada Kabupaten Bangli tahun 2015*

Konsep Budaya Politik

Budaya dalam pengertian luas merupakan cara hidup dari sebuah masyarakat. Kalangan sosiolog dan antropolog menekankan kebudayaan sebagai pewarisan watak yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ilmuwan politik menempatkan pengertian budaya pada makna sempit yang merujuk pada orientasi psikologis masyarakat atas obyek-obyek politik seperti partai, pemerintahan, konstitusi, yang diekspresikan melalui keyakinan, simbol serta nilai-nilai. Simbol serta nilai inilah yang membentuk sikap dan pandangan suatu proses politik yang berlangsung atas mereka.

Almond dan Verba (dalam Heywood, 2014:301) mengidentifikasi tiga bentuk kebudayaan politik. Pertama, kebudayaan politik partisipan, dimana warga memberikan perhatian besar pada politik dan menganggap partisipasi warga sebagai hal yang diharapkan dan bermanfaat. Kedua, kebudayaan politik subyek dicirikan sikap pasif

warga dan menganggap kapasitas mereka sangat terbatas mempengaruhi pemerintahan. Ketiga, kebudayaan politik parokhial, ditandai ketiadaan hasrat warga untuk berpartisipasi dalam politik.

Almond dan Verba (dalam Heywood, 2014:302) menekankan bahwa pada budaya politik masyarakat sipil cenderung mengarah pada interseksi dari ketiganya. Pada konteks tulisan ini budaya politik mengarah pada sikap dan pandangan masyarakat tertentu terhadap proses politik pemilukada yang menyertakan celah terjadinya politik uang. Politik uang atau *vote buying* merupakan pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang, atau jasa) yang ditawarkan kandidat, *broker* suara atau tim pemenangan. Penelitian Najib (2014) bahkan secara lebih jauh menekankan bahwa praktek politik uang mencakup keterlibatan aktor lebih luas, tidak hanya antara kandidat, parpol dengan masyarakat pemilih, melainkan pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan melalui pencurian atau penggelembungan suara.

Pada konteks ini penelitian Sukmajati dan Aspinal (2015:15) menekankan penggunaan istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang tunai maupun barang dari kandidat kepada pemilih saat pemilu. Makna politik uang oleh para peneliti seperti Sukmajati dan Aspinal (2015) maupun Luky (2014) lebih difokuskan pada konsep klientilisme dan patronase. Klientilisme adalah transaksi atau pertukaran langsung yang bersifat personal dengan memperdagangkan hak suara dengan uang, barang, akses pada pelayanan publik, maupun pekerjaan. Patronase adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, serta keuntungan ekonomi lainnya. Beberapa riset dilakukan Hicken 2007 yang menekankan bahwa aspek kultural sebagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya jual beli suara. Hubungan antara partai berbasis etnis dan jaringan sosial berdasarkan etnisitas menjadi perekat terjadinya jual beli suara secara efektif. Hal inilah yang akan dilihat dalam penjabaran tulisan ini.

Politik uang dan pandangan Masyarakat

Secara garis besar saat digelar pemilukada 2015, beberapa wilayah di Kabupaten Bangli faktor figur menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Klasifikasi atas figur ini lebih dilihat pada asal tempat tinggal atau domisili dan tentunya agama. Hal ini berbeda dengan sikap politik pemilih saat pemilu

legislatif 2014 dimana perilaku pemilih terpolakan dalam budaya politik partisipan dimana mudah termobilisasi melalui sikap fanatisme militan atas salah satu partai politik tertentu dan resisten terhadap calon partai lain saat ada yang mencoba mengacaukan pilihan politik mereka (*Wawancara. I.B Made Rencana, Perbekel Desa Jehem Kecamatan Tembuku*).

Preferensi atas figur bagi masyarakat pemilih di Bangli adalah tokoh masyarakat –ataupun pejabat-- yang selalu datang aktif ke masyarakat (*Wawancara, Anak Agung Ketut Anggradiguna Perbekel Desa Susut Kecamatan Susut*). Pemaknaan atas figur yang didasarkan atas pertimbangan tempat tinggal disandarkan pada alasan kemampuan mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakatnya (*Wawancara, Wayan Sujana Warga Desa Penatahan, Kecamatan Susut*).

Pandangan masyarakat Bangli terhadap politik uang sangat variatif. Politik uang oleh beberapa narasumber dinyatakan bisa masuk segala celah, tetapi pembuktiannya susah, pada kondisi ini Artha mengamati politik uang terjadi pada saat warga yang diundang *simakrama* (semacam musyawarah) di *Bale Banjar* (balai pertemuan desa adat). Warga diundang oleh salah satu calon dan secara terbuka diajak untuk mengajukan proposal. Terkadang, calon meminta warga membuat proposal terkait dengan perbaikan (renovasi) sarana tempat peribadatan. Apabila proposal sudah dibuat warga biasanya calon memberikan bantuan dana pembangunan sarana peribadatan tersebut. Sumbangan dana ini dianggap sebagai pemberian netral karena menurut peserta pemilukada maupun masyarakat pemilih bukan dikategorikan sebagai politik uang, karena siapapun bisa menyumbang dana ini yang dianggap sebagai bentuk keikhlasan penyumbang. Hal ini karena pada konteks sosio religius, pemberian dana ini sebagai hal yang baik dan dilakukan secara tulus ikhlas.

Saat pertanyaan penelitian diajukan pada kalangan fungsionaris parpol maupun anggota dewan, pemberian atas bantuan uang oleh kandidat intensitasnya sangat tinggi saat menjelang pemilukada. Bahkan terdapat pengakuan narasumber yang melihat salah satu kandidat tertentu yang berbicara meminta dukungan terbuka pada pengurus desa tertentu, sembari menyerahkan bantuan sejumlah uang. Bahkan beberapa narasumber menilai saat pemilu legislatif pihak-pihak yang memberikan bantuan ini kebanyakan para calon dari petahana. Selain sumbangan dana ini, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang

cukup banyak, merupakan media yang paling sering digunakan oleh para kandidat merangkul simpati warga untuk meraih elektabilitas keterpilihannya.

Hanya saja, terdapat pula narasumber yang menyatakan bahwa serangan berupa politik uang dilakukan terang-terangan jelang beberapa jam pelaksanaan pemilukada. Hal ini seperti diungkapkan oleh pedagang di Pasar Daerah Bangli. Politik uang terwujud melalui pembagian amplop berisikan uang pada para pedagang. Amplop yang dibagikan disertai gambar partai politik tertentu. Melalui simbol partai politik tersebut pedagang sudah dianggap mengerti akan mengasosiasikan dengan calon kandidat dari partai politik bersangkutan. Ironisnya, narasumber dari kalangan pedagang pasar menganggap pemberian uang semacam ini sebagai kompensasi kedatangan mereka ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kompensasi berupa imbal jasa berupa uang yang diterima sebagai pengganti waktu bekerja mereka yang tersita karena aktifitas memberikan pilihan dalam pemilu ataupun pemilukada. Hal ini sejalan dengan Studi Choi 2009, Hidayat, 2009 dan Taylor 1996 (dalam Djani, 2014:188) yang menunjukkan diskursus jual beli suara terletak pada kalangan pemilih, khususnya kelas miskin yang dianggap mudah menggadaikan suaranya dengan imbalan uang, sembako maupun keuntungan material lain yang diberikan kandidat atas kompensasi mereka dalam memilih.

Narasumber penelitian sebagian besar menilai bahwa praktek politik uang di Bangli memang ada, hanya pembuktiannya susah diungkapkan kebenarannya karena tidak bisa didukung data akurat. Fakta ini terungkap dari perilaku narasumber saat ditanyakan terkait politik uang, sebagian besar tidak bersedia menjawab. Hal ini memperkuat asumsi bahwa politik uang memang lumrah terjadi meskipun sulit dibuktikan. Menurut pernyataan beberapa narasumber dari anggota dewan, politik uang selalu sulit dibuktikan karena hampir semua transaksi tidak dilakukan secara terbuka. Masing-masing kandidat memang memiliki cara untuk melakukan politik uang. Hanya saja setelah pemilu legislatif atau pemilukada berakhir, muncul pengakuan sendiri dari anggota dewan ataupun kepala daerah bahwa ongkos politiknya memang memakan biaya besar yaitu sekitar 1 hingga 2 milyar rupiah. Hanya saja, kondisi berlangsungnya politik uang oleh sebagian besar narasumber masih dianggap sebatas rumor (*Wawancara. Ketut Andrawiguna, Warga Desa Jehem, Kabupaten Bangli*).

Hal ini merupakan bukti bahwa politik uang benar-benar terjadi dalam pemilu. Selain itu menurut para narasumber penelitian, persoalan maraknya praktik politik uang merupakan konsekuensi atas berjalannya sistem proporsional terbuka dimana menyertakan proses pemilihan yang sangat ketat diantara para calon (*Wawancara, Nyoman Basma, Komang Charles, Madya Yani, Nyoman Gede, anggota DPRD Kabupaten Bangli*).

Persoalan budaya politik uang selama pemilu legislatif maupun pilukada tidak terlepas dari belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU baik di level pusat maupun daerah. Hal ini sejalan pula lemahnya pencegahan, pengawasan dan penindakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di sisi yang sama, hadirnya budaya politik uang adalah akibat minimnya kesadaran dari masing-masing partai politik pengusung untuk mendisiplinkan para calonnya agar tidak melakukan pelanggaran menjadi catatan dominan dari penyelenggaraan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah tahun lalu.

Catatan Akhir

Praktek budaya politik uang secara langsung berakibat pada lunturnya nilai-nilai demokrasi. Ironisnya sebagian besar perhelatan pemilu dan pilukada didominasi oleh aduan terkait dugaan politik uang. Hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313 kasus. Angka ini melonjak 100 persen dari pemilu legislatif 2009. Catatan ICW lainnya menjelaskan terdapat empat isu yang menjadi fokus pemantauannya selama masa kampanye terbuka, masa tenang, dan hari pencoblosan saat pemilihan berlangsung, dimana ditengarai sarat dengan temuan pemberian barang, jasa, uang, dan penggunaan sumber daya negara (*Suaramerdeka.com, 21/4*).

Pemaknaan masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada intinya menyiratkan bagaimanapun praktek jual beli suara membuat rapuh representasi politik dan menurunkan legitimasi pemerintahan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian uang dan barang meski pembuktiannya sulit namun tetap dianggap bukan sebagai faktor penentu utama dalam kemenangan pemilu. Pemberian atas budaya politik uang secara langsung dapat mendistorsi proses pemilu sekaligus mendelgitimasinya. Akuntabilitas partai politik dalam mengusung kandidat untuk disodorkan pada masyarakat menjadi lemah, karena pertimbangannya bukan lagi

kalkulasi rasional melainkan bergeser pada imbalan berupa uang atau barang.

Memang asumsi yang perlu dibangun kuat di masyarakat adalah keyakinan bahwa pilihan dalam pemilu adalah calon terbaik yang memiliki kemampuan dalam membangun akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan ketersediaan layanan publik yang lebih baik. Pilihan yang hanya disandarkan pada politik uang hanya membawa situasi bahwa masyarakat pemilih hanya akan dipinggirkan oleh kandidat apabila dirinya mampu memenangi pemilu. Keyakinan bahwa kandidat yang menyertakan program serta tawaran kebijakan membumi pada kalangan masyarakat akan memiliki elektabilitas tinggi secara positif akan bisa mereduksi praktek jual beli suara.

Daftar Pustaka

- Djani, Luky. 'Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia' dalam Hamid, Usman & Priyono. 2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi*. KPG: Jakarta;
- Heywood, Andre. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marsh, David & Stoker, Gerry. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Nusamedia: Jakarta
- Najib, Mohammad. *Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading*. Polgov UGM: Yogyakarta
- Suara Merdeka, 21 Maret 2014;
- Sukmajati, Mada & Aspinal, Edward. *Politik Uang di Indoneia: Patronase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolgGov UGM: Yogyakarta.

Wawancara :

- I.B Made Rencana, Perbekel Desa Jehem Kecamatan Tembuku;
 - Anak Agung Ketut Anggradiguna Perbekel Desa Susut Kecamatan Susut;
 - Wayan Sujana Warga Desa Penatahan, Kecamatan Susut;
- Ketut Andrawiguna, Warga Desa Jehem, Kabupaten Bangli; Nyoman Basma, Komang Charles, Madya Yani, Nyoman Gede, anggota DPRD Kabupaten Bangli.